

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL FERRY**

**Renita purwirastanti, Salamiah, Nor Azizah**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM18810053

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1105077301

**Email: renitapurwirastantii@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pengguna jasa dan bentuk tanggung jawab penyedia jasa angkutan kapal ferry tradisional penyeberangan Saka Kajang-Banjar Raya apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan yang merugikan konsumen. Secara spesifik di penyelenggaraan transportasi, menyiapkan atau mengimplementasikan dalam bentuk aturan nya seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan petunjuk teknis terkait keselamatan transportasi. Itu semua yaitu aturan yang memberikan batasan terkait hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh penyedia jasa.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelabuhan Penyeberangan*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the protection of service users and the form of responsibility of the traditional ferry service provider for the Saka Kajang-Banjar Raya crossing in the event of an accident and damage that harms consumers. Specifically in the implementation of transportation, preparing or implementing in the form of regulations such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 17 of 2008 concerning shipping, Law 40 of 2014 concerning Insurance, and technical instructions related to transportation safety. These are all rules that provide limitations regarding rights and obligations that must be obeyed by service providers.*

**Keywords :** *Legal Protection, Consumers, Ferry Port*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Az. Nasution, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Zulham, (2016), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan.
- Janus Sidabolok, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wibowo Soedjono, 1993, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Rina Aksara, Jakarta.

### **Jurnal**

- Paikah, Nur. (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.
- Renaldi Sidabutar, (2021), “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Tiket Kapal Ferry Penyeberangan Tomol-Ajibata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Leonardo Wirautama. S, (2020), “Pelakasaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Akibat Kecelekanan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Api-API”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Palembang Sriwijaya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi.
- Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.